



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 /TK/TAHUN 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
- KEDUA** : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 67 /TK/TAHUN 2011
TANGGAL 11 JULI 2011**

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
2465	Dra. Hj. LILIK SRIYANTI M.Si. NIP 196608141991032003	Pembina/Lektor Kepala pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	SATYALANCANA KARYASATYA XXTAHUN

Untuk Petikan:

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Militer Presiden
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Brigjen TNI (Mar) Bambang Sutaryo



No. 2465/4/2011



Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
 menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XX Tahun
 kepada

Nama : *Dra. Hj. LILIK SRIVANTI M.Si.*
Pangkat : *Pembina NIP. 196608141991032003*
Jabatan : *Lektor Kepala pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 20 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus.

KEPPRES RI. No. 67 /TK/TAHUN 2011

Jakarta, 11 Juli 2011

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono